



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 504 / 35 / TGS / VII / 2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menbaca

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Nomor : 640 / 504 / 35 / TGS / VIpl / 2021
Nama Pemohon : DWI NURANI
Nama Pemilik Bangunan Gedung : PAUD KB AN-NUR
Alamat : Pekon Banjar Negara Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus

Untuk

Fungsi Bangunan Gedung : Gedung PAUD
Fungsi Sosial Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : PAUD KB AN-NUR
Luas Bangunan Gedung : 100 M²
Luas Tanah : 598,05 M²
Nama Pemilik Tanah : DEWI RAHAYU
Pekon Banjar Negara Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus

Menimbang

Bahwa setelah memeriksa (Mencatat/Meneliti), mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, mal terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Penyertaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

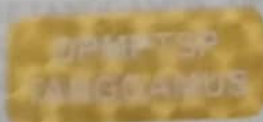
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : DWI NURANI
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : PAUD KB AN-NUR
Alamat : Pekon Banjar Negara Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus

untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Mekanik dan Elektrikal), Pembebasan dan Pencabutan IMB

2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI KOTA AGUNG
PADA TANGGAL 5 JULI 2021

PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



0211016

METERAI TEMPEL
0200000291305008

JONSEN YANISA, S.E., M.M.
NIP. 19760404 199002 1 001